

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Desa Lembur. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa, kaur keuangan, sekretaris, dan operator desa. penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran berkaitan dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam Mengelola keuangan desa. proses Evaluasi penggunaan aplikasi dalam mengelola keuangan yaitu dengan membandingkan kesesuaian pengelolaan keuangan menurut PERMEMDAGRI No 20 Tahun 2018 dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES Desa Lembur. Desa lembur mulai menerapkan Aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2019, kendala dalam pelaksanaan aplikasi yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan terhadap operator SISKEUDES dan juga sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

Pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi SISKEUDES di desa Lembur yaitu operator desa menginput data penganggaran berupa rencana anggaran biaya dan data penatausahaan berupa penerimaan desa dan SPP kegiatan. Data yang di input kedalam aplikasi SISKEUDES yakni perencanaan, data penganggaran, data penatausahaan, serta pembukuan yang menghasilkan output berupa laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pembukuan.

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan


5.2.1 Prosedur Pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

(SISKEUDES)

Prosedur awal penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yakni dengan melakukan koneksi data. Sesudah data terkoneksi dan menyesuaikan dengan Laptop atau komputer yang digunakan, maka langkah selanjutnya yakni:

1. *Log in* kedalam aplikasi dengan menggunakan *usser ID* Desa dan password aplikasi yang digunakan di desa Lembur
2. Setelah *Log in* ke sistem aplikasi maka akan menampilkan tampilan menu bar yakni, parameter, file, data entry, tools, laporan, serta help.

Gambar 5.1 Menu Bar Aplikasi Siskeudes




Sumber: Siskeudes Desa Lembur Tahun 2023

3. Selanjutnya agar bisa menginput data maka pilih Data entry, pada menu data entry terdapat empat menu yakni menu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.

4. Modul perencanaan, untuk menginput data perencanaan yakni Renstra desa, RPJMD, dan RKPD. Menu perencanaan diakses melalui menu data entry-perencanaan-Renstra desa -RPJMD


Gambar 5.2
Menu Perencanaan Aplikasi Siskeudes



Sumber: Siskeudes Desa Lembur Tahun 2023

- a) Renstra Desa digunakan untuk menginput Visi, Misi, tujuan serta sasaran dari desa yang termuat pada dokumen RPJMD.
 - b) Menu RPJM Desa di gunakan untuk menginput data RPJMD dan RKPD
5. Menu Penganggaran, pada aplikasi siskeudes menu penganggaran digunakan untuk proses entry data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Penginputan data pada menu anggaran dilakukan secara berurut, pada menu anggaran terdiri 2 menu yakni isi data anggaran dan posting APBDesa


Gambar 5.3
Modul Penganggaran Aplikasi Siskeudes



Sumber: Siskeudes Desa Lembur Tahun 2023

- a) Isi data anggaran yakni terdiri dari menu data umum Desa, menu pendapatan, menu belanja, menu kegiatan, menu pembiayaan, menu belanja, serta menu pembiayaan 2.
 - b) Posting APBDes dilakukan jika proses input data anggaran sudah berhasil dan APBD sudah selesai di tinjau kembali.
6. Modul Penatausahaan pada aplikasi siskeudes untuk melakukan entry data pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Proses menginput data pada menu penatusahaan dilakukan sesuai dengan tanggal transaksi. Menu penatusahaan juga digunakan untuk menginput data transaksi desa yakni penerimaan, pengeluaran desa baik panjar maupun defenitif, sedangkan menu ekspor dan impor data digunakan untuk mentransfer data antara perangkat lunak lainnya atau komputer.

Gambar 5.4
Modul Penatausahaan Aplikasi Siskeudes



Sumber: Data Siskeudes Desa Lembur Tahun 2023

- a) Menu Penerimaan desa untuk menginput semua penerimaan desa baik yang diterima secara tunai maupun swadaya non kas atau transfer bank .
- b) SPP kegiatan digunakan dalam mengajukan permintaan pembayaran pada pelaksanaan kegiatan oleh bendahara desa. SPP dalam aplikasi SISKEUDES dibagi kedalam 3 bagian yaitu, SPP Pembiayaan, SPP Defenitif, SPP Panjar Kegiatan.
- c) Data SPP yang sudah dicairkan diinput pada menu pencairan SP. Menu pencairan SPP berlaku bagi semua jenis SPP yang sudah disah oleh kepala desa.
- d) Pertanggungjawaban atas atas SPP panjar, dan SPJ hasil dari swadaya non kas tercatat pada SPP kegiatan.
- e) Data peyeteran pajak ke kas Negara dinpu pada Penyetoran pajak.
- f) pergesaran saldo kas desa dicatat pada Mutasi kas.

g) Data realisasi fisik kegiatan yang bersumber dari dana desa dicatat pada Output Dana desa.

h) Ekspor dan impor digunakan untuk memindahkan data antara komputer.

7. Modul Pembukuan dilakukan untuk melakukan proses *entry* data dalam rangka menghasilkan laporan Kekayaan Milik Desa.

a) Menu saldo awal untuk mencatat aset desa. Saldo awal harus seimbang antara debet dan kredit.

b) Menu penyesuaian untuk mencatat penambahan dan penggunaan aset desa dalam tahun berjalan, penyesuaian laporan aset desa.

8. Menu Pelaporan Untuk melihat laporan keuangan yang telah tersusun pada aplikasi SISKEUDES disediakan menu laporan. Pada menu laporan ini Bendahara Desa dapat memilih laporan sesuai dengan kebutuhan. Ada lima macam laporan yang tersedia yakni: laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, laporan pembukuan.

Dalam pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa jenis laporan yang penting untuk disusun dan dipertahankan. Berikut adalah beberapa contoh laporan berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan desa:

1. Laporan Perencanaan:

- RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa): Merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa dalam jangka menengah, biasanya dalam kurun waktu enam tahun.

- RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa): Dokumen perencanaan tahunan yang merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.

2. Laporan Penganggaran:

- APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa): Dokumen anggaran tahunan yang merinci rencana pendapatan dan belanja desa untuk satu tahun anggaran. APBD mencakup sumber pendapatan dan rincian alokasi belanja untuk berbagai kegiatan dan program desa.

3. Laporan Penatausahaan:

- Buku Kas Umum: Catatan transaksi keuangan desa yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas desa.
- Buku Pajak: Catatan pembayaran pajak dan kewajiban pajak desa.
- Buku Bank: Catatan transaksi keuangan desa yang dilakukan melalui rekening bank desa.
- SPP (Surat Perintah Pembayaran): Dokumen yang berisi instruksi pembayaran untuk transaksi pengeluaran desa.

4. Laporan Pembukuan:


- Laporan Realisasi Anggaran Desa: Laporan yang memuat informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja desa selama periode tertentu.
- Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik: Laporan yang disusun secara berkala, seperti bulanan, triwulanan, dan tahunan, yang mencakup realisasi pendapatan dan belanja desa dalam periode waktu tertentu.

Laporan-laporan ini penting untuk memantau dan memastikan kelancaran serta transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, serta untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan prosedur yang sudah ada maka dapat digambarkan sistem keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeude

Gambar 5.5

Prosedur pelaksanaan aplikasi SISKEUDES



5.1.2 Evaluasi Penerapan Aplikasi SISKEUDES pada Desa Lembur

Menurut PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 pengelolaan keuangan Desa adalah semua hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa iaseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Aplikasi SISKEUDES dalam mengelolah keuangan terdiri dari 4 (empat) modul diantaranya modul perencanaan pada menu perencanaan untuk mengentri data Renstra desa, RPJMD' dan RKPD, modul penganggaran untuk mengentri data APBD, modul penatausahaan untuk melakukan penatusahan dalam tataran pelaksanaan APBD, modul pelaporan dengan penjelasan seperti berikut :

1. Modul Perencanaan

Modul perencanaan untuk mengentri data Renstra Desa, RPJM Desa dan RKP Desa. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa, terdapat beberapa dokumen perencanaan yang penting, di antaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD):

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan desa dalam jangka menengah, biasanya dalam kurun waktu enam tahun. RPJMD menjadi dasar dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan desa.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD): Dokumen ini merupakan rencana tahunan dari RPJMD yang merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. RKPD mencakup rencana pendapatan dan belanja desa.

Saat penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta disahkan APBD pemerintah desa, langkah yang diambil biasanya melibatkan musyawarah terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tersebut mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat serta mendapat dukungan dari seluruh pihak yang terlibat.

Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui perencanaan dari desa dan dapat memberikan pendapat secara langsung tentang perencanaan desa yang akan disahkan. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Yohanes Baos dalam wawancara pada Rabu 13 Desember 2023 bahwa :

“Prosedur perencanaan penggunaan keuangan desa yang pertama melakukan musyawarah dusun, musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD, selanjutnya MUSREMBANGDES dengan tujuan untuk menentukan rencana kerja pemerintah desa untuk satu tahun kedepan sedangkan RPJM DES untuk kepala desa yang sudah lama menjabat maka tinggal mereview kembali untuk melihat kegiatan yang suda tercover didokumen dan belum dilaksanakan. Setelah musyawarah desa adalagi musyawarah pembahasan dan penetapan APBDES terkait dengan penganggaran mengacu pada RKPDesa dan juga harus menyesuaikan dengan anggaran dana desa dan paguknya. Setelah itu diajukan ke bupati melauai camat dan disahkan. Setelah disahkan kemudia ditindak lanjut sampai di desa”

Penerapan aplikasi SISKEUDES Bapak Evan selaku operator SISKEUDES dalam wawancaranya menyampaikan

“Pada modul perencanaan digunakan untuk menginput visi, misi desa serta RPJM Desa pada pelaksanaa tidak ada kendala yang berkaitan dengan kelengkapan data kecuali jika jaringan internet tidak stabil maka akan menghambat proses penginputan data.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Desa lembur dalam menyusun perencanaan melalui beberapa tahap musyawarah yakni musyawarah tingkat dusun, musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan selanjutnya musrembangdes. Perencanaan pembangunan desa yang meliputi RKPD dan RPJMD yang disusun berdasarkan peraturan desa. Pada modul perencanaan operator desa hanya menginput visi, misi serta RPJM Desa dan dalam penginputan terjadi kendala jika jaringan internet tidak stabil

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perencanaan di desa Lembur sudah bertahap dan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yakni sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD berdasarkan RKPD tahun berkenan dalam menetapkan perencanaan rancangan peraturan desa mengenai APBD dibahas dan disepakati dalam musyawarah. Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APBD disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

Akuntabilitas dari tahap perencanaan ini dapat dilihat dari saat penyusunan RKPD, RPJMD maupun APBD pemerintahan desa Lembur melibatkan masyarakat dan BPD dalam proses penyusunannya sehingga mudah di pertanggungjawabkan ketika pemerintahan desa lembur melaporkan program pembangunan kepada pemerintah pusat bahwa penyusunan tersebut sudah memuat harapan masyarakat.

2. Modul penganggaran

Menu penganggaran digunakan untuk untuk mengentri data dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa

Setelah melakukan musyawarah untuk menentukan RKP Desa selanjutnya adalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana anggaran keuangan desa dalam kurun waktu satu tahun. Pada modul penganggaran, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dijadikan sebagai pedoma dalam penyusunan anggaran.

Bapak Yohanes Aribon Jaka selaku keur keuangan dalam wawancara mengatakan bahwa

“Tentunya dalam tahap penganggaran kami melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) tentunya RKPD dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dan juga penggunaan dana desa megikuti peraturan menteri yang terbagi dalam beberapa presentase yakni 8% pencegahan stanting, 20% untuk ketahanan pangan, 25% untuk pengurangan beban kemiskinan dan sisanya 47% untuk kegiatan desa yang telah direncanakan beberapa skala priotitas tersebut dianggarkan dalam APBDES. Setelah penyusunan APBD yakni melalui musyawarah bersama tentunya kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati, ketikan APBD sudah disahkan maka selanjutnya tugas dari operator desa untuk menginput kedalam aplikasi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Evan selaku operator desa

“Dalam penginputan data kedalam aplikasi siskeudes dibagian penganggaran, yang pertama saya mengisi menu isian. Sesudah mengisi menu pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa dan pendapatann transfer, lalu mengisi menu belanja sesuai dengan bidangnya dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bagian terakhir yakni mengisi menu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan 1 dan pembiayaan 2.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penganggaran di desa Lembur susah sesuai yakni dengan menginput menu pendapatan, menu belanja serta menu pembiayaan.

penyusunan anggaran di desa Lembur mengacu pada RKPD. Penyusunan APBD dengan alur sebagai berikut yakni Sekertaris desa menyampaikan usulan anggaran kepada kepala desa dan kemudian kepala desa meneruskan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dan tugas dari kepala desa menyampaikan rancangan anggaran kepada Bupati malalui Camat. Perencanaan anggaran yang sudah disahkan oleh Bupati maka operator desa menginput langsung kedalam aplikasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses penyusunan anggaran di desa lembur sudah sesuai dengan PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018 dimana Sekertaris menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan kepada BPD untuk dilakukan musyawarah bersama dan disepakati bersama setelah disepakati selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Akuntabilitas penganggaran dari pemerintah desa Lembur dapat di lihat dari proses penyusunan anggaran dengan melakukan musyawarah bersama dan kemudiaan perencanaan APBD di sampaikan kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi terhadap anggaran.

3. Modul penatausahaan

Modul penatusahaan merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatusahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran

APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan. Setiap penerimaan dan pengeluaran wajib dicatat kedalam buku kas oleh kaur keuangan. Permendagri No 20 tahun 2018 kewajiban dari kaur keuangan desa ialah membuat buku pembantu kas Umum yang terdiri dari buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, buku pembantu Bank.

Dalam wawancaranya Bapak Yohanes Baos mengatakan bahwa

“Pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam mengelola keuangan desa terdapat pada modul penatausahaan.

Penatausahaan keuangan desa adalah tugas dari kaur keuangan. Pada penatausahaan keuangan desa sebelum di input ke dalam aplikasi tentunya mulai dengan pencatatan manual terlebih dahulu agar pas penginputan tidak terjadinya kesalahan atau kekeliruan. Sistem pencatatan keuangan desa Lembur itu secara periodik, bilamana saat terjadinya transaksi langsung dicatat seperti pengeluaran dan penerimaan keuangan desa dan ditutup setiap akhir bulan. Dokumen yang kami diterbitkan harus sesuai anggaran yang tercantum dalam APBDes, berdasarkan SPP yang sudah disetujui oleh Kepala Desa. Sebelum data keuangan dimasukkan kedalam aplikasi siskeudes oleh operator desa tentunya diperiksa terlebih dahulu oleh Pak sekertaris dan disesuaikan dengan bukti transaksi dan dilaporkan ke kepala desa”

Bapak Yohanes Jaka juga dalam wawancaranya menjelaskan bahwa

“Saya selaku kaur keuangan yang bertugas dalam penatausahaan keuangan atau pembukuan keuangan Desa. Pembukuan keuangan desa ini terkait transaksi harian seperti penerimaan kas dan pengeluaran kas. Desa lembur mengisi penerimaan desa yakni penerimaan bank dan pada penerimaan tunai tidak diisi dikarenakan desa lembur belum memiliki BUMDes. Transaksi-transaksi yang terjadi dicatat dan sesuai dengan prosedur bahwa laporan yang dibuat dikoreksi kembali oleh sekertaris dan di input kedalam aplikasi, setelah diinput maka semua transaksi dapat dilihat di menu penatausahaan, baik data yang berupa penerimaan kas, pengeluaran kas maupun kwitansinya. Sebelum penginputan, terlebih dahulu sekertaris melakukan pemeriksaan laporan berdasarkan bukti lengkap dan valid kemudian baru diserahkan ke kepala desa.”

Selaras dengan pernyataan dari bpk Arka bahwa

“Sebelum laporan penatausahaan diserahkan ke kepala desa, terlebih dahulu saya memeriksa data yang ada berupa transaksi dengan pencocokan antara transaksi yang ada dengan bukti transaksi, bukti dari transaksi ini nantinya yang akan di masukan kedalam aplikasi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan di desa Lembur belum optimal dilihat dari penerimaan tunai yang tidak isi yang dikarenakan desa lembur belum mengusahakan adanya BUMDes. Data yang diinput pada menu penatausahaan harus menyertakan bukti transaksi yang sah.

Penatausahaan di desa Lembur sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 yakni penatausahaan dilakukan oleh perangkat desa yang membidangi urusan keuangan desa dalam hal ini adalah kaur keuangan yakni dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran desa. Penatausahaan merupakan sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan APBD. Pencatatan keuangan masuk dan keluar dilakukan secara periodik dimana semua transaksi ditutup setiap akhir bulan. Penatausahaan keuangan di desa lembur menggunakan aplikasi siskeudes, sebelum data keuangan diupload kedalam aplikasi, terlebih dahulu dikoreksi oleh sekretaris kemudian dilaporkan kepada kepala desa.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerepan aplikasi siskeudes membantu dalam mempermudah proses penatausahaan setiap proses pengeluaran dan penerimaan akan

tersimpan dalam aplikasi tersebut, Oleh karena itu sebelum diupload perlu diperiksa kembali karena setelah di posting maka data tersebut otomatis terkunci dan tidak bisa dibuka kembali. Sebelum di upload tentunya juga perlu di periksa kembali semua bukti penerimaan dan pengeluaran oleh sekretaris desa dan kemudian diserahkan kepada kepala desa.

Akuntabilitas dalam penatausahaan keuangan di desa Lembur yakni perangkat desa bagaian penatausahaan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran disertakan dengan bukti seperti kwitansi kemudian diupload kedalam aplikasi siskeudes sesuai dengan sub bagian disertakan dengan bukti yang ada.

4. Modul Pelaporan

Pada pasal 68 dan 69 Permennagri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa menyampaikan laporan Pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, Laporan Pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi Kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dengan cara mengabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 70 laporan pertanggungjawaban paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berkenan.

Pada pasal 72 mengatakan bahwa laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Dalam wawancaranya kepala desa mengatakan

“Ketika pemerintah desa sudah menyelesaikan kegiatan pada tahun berjalan perbelanjaannya saya harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada bupati melalui camat dan dibuat dalam bentuk dokumen. Laporan semester pada tahun 2022 terjadi terlambatan yakni dilaporkan pada bulan agustus yang dikarenakan kurangnya bukti pelaksanaan kegiatan.

Pada wawancaranya dengan bpk. Yohanes Jaka selaku bendahara desa menyampaikan

“Kami selaku aparat desa tentunya punya tanggungjawab yang besar dalam mengelolah keuangan desa. Tentunya akir dari semua kegiatan harus di laporkan macam kami dari desa melaporkan ke bupati melalui Camat. Keuntungan menggunakan aplikasi ini laporan langsung terkirim secara online karena memang aplikasi ini berbasis online kemudian baru disusul laporan yang diprint-out langsung dari aplikasi, selama penggunaan aplikasi atau sebelum penggunaan aplikasi kami dari desa tidak pernah terlambat dalam mengirimkan laporan.”

Dalam wawancaranya Bapak. Evan selaku Operator Desa mengatakan bahwa

”Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES laporan sudah dapat dicetak hanya dengan mengklik beberapa menu yang ada di aplikasi”

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa desa Lembur dalam pelaporannya melampaui batas waktu yang ditetapkan yakni pada bulan agustus 2022 sedangkan batas waktu laporan semesteran di sampaikan yakni pada minggu kedua bulan juli pada tahun anggaran.

Laporan pelaksanaan APBDes, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan juli sedangkan desa lembur menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada bulan agustus. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kekurangan bukti pelaksanaan kegiatan.

Akuntabilitas dari pelaporan dari pemerintah desa Lembur yakni pelaporan yang bersifat online yakni melalui aplikasi siskeudes dan dan

pelaporan offline yaitu dalam bentuk hardcopy. dan juga pelaporan kepada masyarakat dalam bentuk media baliho.

5.2.1 Kendala pada Penerapan Aplikasi SISKEUDES di desa Lembur

Hasil wawancara kendalah dalam menerapkan aplikasi SISKEUDES di desa Lembur yakni :

1) fasilitas (sarana-prasarana)

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang membantu mempermudah memperlancar pekerjaan dalam pencapaian tujuan. Di kantor desa Lembur memiliki sebuah laptop yang digunakan untuk menunjang aktivitas di kantor desa kelengkapan lain yakni sebuah printer.

Berdasarkan hasil wawancara dengan arkadius sekretaris desa Lembur, dijelaskan bahwa :

“ Mengenai fasilitas di kantor desa tersedia sebuah laptop yang sering eror sehingga menghambat pekerjaan ”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di desa Lembur masih belum memadai.

2) Minimnya pelatihan mengenai aplikasi SISKEUDES

Aplikasi SISKEUDES di setiap tahunnya mengalami perubahan versi yang mengakibatkan para operato desa sulit mengaplikasikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yohane Baos Kepala Desa Lembur, dijelaskan bahwa :

“ aplikasi SISKEUDES di setiap tahunnya mengalami perubahan versi, jadi sangat dibutuhkan pelatihan tapi di desa Lembur pelatihan penggunaan siskeudes dari DPMD masih belum rutin dilakukan, jika

pelatihan hanya satu kali untuk versi yang baru dari aplikasi kami rasa itu belum cukup“

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa di desa Lembur masih kurangnya pelatihan penggunaan aplikasi di tiap perubahan versi dari DPMD.

3) Jaringan internet yang tidak stabil.

Pada penggunaan aplikasi siskeudes jaringan internet merupakan penopang utama. Kelancaran penggunaan aplikasi tentunya didukung ole jaringan internet yang stabil juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Evan Operator Desa Lembur, dijelaskan bahwa:

“ Jaringan internet di kantor desa tidak stabil, sehingga menghambat pekerjaan, aplikasi SISKEUDES berbasis online sehingga jaringan internet sangat dibutuhkan”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jaringan internet di Desa lembur sangat tidak mendukung kelancaran pekerjaan dalam hal ini jalannya aplikasi SISKEUDES. Aplikasi SISKEUDES berbasis online sehingga jaringan internet merupakan penyokong utama pada penggunaan aplikasi.